



29

29



BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT  
 TINDAK PIDANA RINGAN

No. Pol : BPI.95...../VII./2021/Reskrim

----- Pada hari ini Senin tanggal 12 bulan Juli 2021, sekira pukul 01.00 Wib, saya HENRI KE  
 Pangkat Bripda Nrp 00010801, selaku Penyidik / Penyidik Pembantu pada Kantor Kepolisian tersebut diatas, telah  
 melakukan Pemeriksaan terhadap seorang laki-laki / perempuan :

<p><b>TERSANGKA :</b>          Nama <u>ABDUL FALAH</u>, Umur <u>23</u> Tempat Tanggal Lahir <u>GARUT</u> Pekerjaan <u>PELAJAR</u> Agama <u>Islam</u>, Suku <u>Sunda</u>, Alamat <u>GARUT</u>          Menerangkan :  <u>1. Jujur jika meluati batas waktu &amp; tak ada pemogun</u></p>	<p>Tanda tangan Saksi I  <u>ASASDA</u></p>	<p>Tanda tangan Saksi II  <u>IRGENU</u></p>
---	--	---

<p><b>SAKSI I :</b>          Nama <u>WANDA</u>, Umur <u>35</u> Tempat Tanggal Lahir <u>BANJARWANGI</u> Pekerjaan <u>PNS</u> Agama <u>Islam</u>, Suku <u>Sunda</u>, Alamat <u>BANJAR</u>          Menerangkan :  <u>1. Jujur jika meluati batas waktu</u>  <u>2. Tak ada pemogun</u></p>	<p><b>BARANG BUKTI :</b>          Barang bukti yang dapat disita dari Tersangka yang menguasai berupa :  <u>BP</u></p>
---	--

<p><b>SAKSI II :</b>          Nama <u>SUGENU</u>, Umur <u>20</u> Tempat Tanggal Lahir <u>BANJARWANGI</u> Pekerjaan <u>PNS</u> Agama <u>Islam</u>, Suku <u>Sunda</u>, Alamat <u>BANJAR</u>          Menerangkan :  <u>1. Jujur meluati batas waktu</u>  <u>2. Tak ada pemogun</u></p>	<p><b>PASAL YANG DILANGGAR</b>          Perkara :  <u>Pasal 39 Ayat (1) &amp; (2) pasal 21 ayat 2) pada no. 5 th 2011 ttg perubahan atas pasal no. 13 th 2010.</u></p>
--	--

<p>----- Setelah Berita Acara Pemeriksaan Cepat ini telah selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepadanya, sehingga yang bersangkutan menyatakan setuju dan membenarkan semua keterangannya yang telah diberikan serta sanggup diadili dengan sistem Pengadilan seperti ini, untuk menguatkannya Tersangka membubuhkan tanda tangannya dibawah ini :</p> <p style="text-align: center;">Tersangka  <u>ABDUL FALAH</u></p>	<p><b>RELAS :</b>          Memerintahkan tersangka tersebut diatas untuk menghadap ke Pengadilan Negeri <u>BANJAR</u> pada hari <u>Senin</u> tanggal <u>12</u> bulan <u>Juli</u> 2021 pukul <u>01.00</u> Wib.</p>
--	---

----- Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan Cepat ini dibuat dengan sebenar benarnya mengingat sumpah jabatan pada saat sekarang ini kemudian di tutup dan ditanda tangani di Banjar pada hari, tanggal, bulan serta tahun tersebut di atas.

Penyidik / Penyidik Pembantu  
HENRI KE  
00010801/0001

<p><b>KEPUTUSAN PENGADILAN :</b>          Kurungan :          Denda : Rp 10.000,- (serikat empat puluh sembilan ribu rupiah)          Pengakuan Barang Bukti : <u>BP Rp 1.000,- (satu ribu rupiah)</u>          Tanda tangan Panitera <u>SUBSIDER 3 hari perungan</u></p>	<p><b>PELAKSANAAN HUKUMAN :</b>          Tanda tangan Hakim          Tanda tangan Jaksa</p>
---	---

**PERHATIAN :** Barang siapa yang dengan melawan Hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut Undang Undang dapat dituntut menurut berdasarkan ketentuan Pasal 216 KUHP.

Merah : Tersangka  
 Putih : Pengadilan  
 Biru : Kejaksaan  
 Kuning : Satuan setingkat di atasnya  
 Hijau : Arsip